

BAB V

ANALISA DAN PEMBAHASAN

V.1 Pengantar

Penelitian ini dilakukan di salah satu perusahaan, yaitu PT. Citra Buana Indoloka merupakan kantor swasta dalam negeri yang terlibat dalam penyediaan layanan seperti Inspeksi Hidrokarbon, Inspeksi Gas dan Kimia, Inspeksi Kargo & Kelautan, inspeksi AGRI, Inspeksi Komoditas Umum dan Audit dan Inspeksi Stasiun Gas, dan inspeksi yang lainnya.

PT. Citra Buana Indoloka adalah penyedia terkemuka solusi keamanan dan kualitas yang melayani berbagai industri di seluruh dunia. Dari audit dan inspeksi, hingga pengujian, jaminan kualitas dan sertifikasi, Perusahaan Intertek berdedikasi untuk memberikan nilai tambah pada produk dan proses pelanggan yang mendukung kesuksesan mereka di pasar global. Proses penelitian yang dilakukan adalah melakukan pra riset terlebih dahulu kepada PT. Citra Buana Indoloka dengan mewawancarai Manajer Pajak yang bernama Bapak Syaipudin Pengajuan awal penelitian yang diawali dengan pra riset dimulai sejak bulan Mei tepatnya pada tanggal 30 Mei 2020.

Penelitian yang dilakukan yaitu mengumpulkan informasi dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Proses penelitian yang dilakukan, peneliti sempat menghadapi kendala dalam menentukan waktu yang tepat untuk mewawancarai para informan, karena kesibukan dari para informan yang memaksa peneliti harus lebih bersabar menunggu waktu luang informan untuk dapat melakukan wawancara. Pelaksanaan wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih detail untuk digunakan sebagai data dalam penelitian ini.

Muhammad Rizky Alif, 2020


**ANALISIS PERENCANAAN PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPH 23 DAN PPH 25 DI PT CITRA BUANA
INDOLOKA**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi S1

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id- www.repository.upnvj.ac.id]

Selama penelitian di PT. Citra Buana Indoloka peneliti merasa masih ada dokumen dan wawancara yang kurang lengkap karena keterbatasan waktu dan kondisi yang kurang memungkinkan karena pandemic dan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dengan melibatkan beberapa informan melalui hasil wawancara informan dan melakukan pengamatan keadaan atau kondisi mengenai PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 25 di PT.Citra Buana Indoloka maka dapat disimpulkan peneliti tertarik untuk mengambil topik mengenai Analisis PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 25 di PT. Citra Buana Indoloka

Dengan pendekatan entnometodologi ini, peneliti akan mempelajari bagaimana pemikiran dan asumsi pihak yang terlibat di PT. Citra Buana Indoloka dalam merencanakan, melihat, mengontrol, dan mengevaluasi terhadap proses Pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 25 di PT. Citra Buana Indoloka. Adapun paradigma yang mendasari proses penelitian yaitu paradigma *interpretive* yang memusatkan pada penyelidikan terhadap cara manusia memaknai kehidupan sosial mereka, serta bagaimana manusia mengekspresikan pemahaman mereka melalui bahasa, suara, perumpamaan, gaya pribadi, maupun ritual sosial. Proses dari hasil temuan ini berasal dari seksi yang berbeda-beda sehingga menghasilkan kasus yang berbeda. Titik kunci dalam pendekatan ini sama halnya dengan penelitian ini yang melibatkan PT. Citra Buana Indoloka terkait dengan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 25 dalam menjalankan tugasnya sehingga menghasilkan laporan pajak yang sesuai dengan peraturan yang ada.



Gambar 3. Kerangka Pemikiran

hasil temuan yang diperoleh, maka akan dilakukan pengelolaan data menggunakan triangulasi. Data yang diperoleh dari seorang informan diuji kembali dengan data yang terdapat di lapangan tetapi dengan metode yang berbeda, selain itu hasil temuan akan dibandingkan dengan triangulasi sumber dari teori yang terkait. Hasil temuan yang diperoleh menghasilkan uraian yang lebih rinci dan mendalam.

V.2 Perhitungan, Pencatatan, Pelaporan di PPh Pasal 23

PPH Pasal 23 merupakan Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan yang selain telah dipotong PPh Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh Badan Pemerintah atau Subjek Pajak dalam Negeri, Penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Perhitungan Prepaid PPh Pasal 23(yang dipotong PT. Citra Buana atau client)

No	Tanggal Pemotongan	Pemotong Pajak	Objek Pemotongan	Tarif Pajak	PPH Pasal 23
1	30/05/2018	AW FABER CASTELL INDONESIA	34692500	2%	693850
2	29/06/2018	AW FABER CASTELL INDONESIA	34877500	2%	697550
3	07/08/2018	AW FABER CASTELL INDONESIA	36010000	2%	720200
4	18/07/2018	AW FABER CASTELL INDONESIA	25927200	2%	518544
5	28/12/2018	ATEJA TRITUNGGAL CORP	4035150	2%	80703
6	30/11/2018	ARTHA DAYA COALINDO	55000000	2%	1100000
7	31/10/2018	ATEJA TRITUNGGAL,PT	5148850	2%	102977
8	12/04/2018	BARIA BULK TERMINAL,PT	8500000	2%	170000
9	12/02/2018	BARIA BULK TERMINAL,PT	8500000	2%	170000
10	21/05/2018	BARIA BULK TERMINAL,PT	8500000	2%	170000
11	11/05/2018	BARIA BULK TERMINAL,PT	8500000	2%	170000
12	28/08/2018	BARIA BULK TERMINAL,PT	8500000	2%	170000
13	13/09/2018	BARIA BULK TERMINAL,PT	8500000	2%	170000

Muhammad Rizky Alij, 2020

ANALISIS PERENCANAAN PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPH 23 DAN PPH 25 DI PT CITRA BUANA INDOLOKA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi S1

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id- www.repository.upnvj.ac.id]

14	27/12/2018	BARIA BULK TERMINAL,PT	8500000	2%	170000
15	30/10/2018	BARIA BULK TERMINAL,PT	8500000	2%	170000
16	30/10/2018	BARIA BULK TERMINAL,PT	8500000	2%	170000
17	05/02/2018	BIOMAS FUEL INDONESIA,PT	17042000	2%	340840
18	19/01/2018	BIOMAS FUEL INDONESIA,PT	20042000	2%	400840
19	26/01/2018	BIOMAS FUEL INDONESIA,PT	12500000	2%	250000
20	09/01/2018	BIOMAS FUEL INDONESIA,PT	17042000	2%	340840
21	26/01/2018	BIOMAS FUEL INDONESIA,PT	18542000	2%	370840
22	12/04/2018	BIOMAS FUEL INDONESIA,PT	17792000	2%	355840
.	.				
.	.				
.	.				
84	31/10/2018	YOSOMULYO JAJAG,PT	3000000	2%	60000

Tabel 1. Prepaid PPh 23 Tahun 2018

Pada tahun 2018, Transaksi PPh 23 Prepaid pada tahun 2018 sebanyak 849 transaksi dan total pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dilakukan oleh pihak ketiga adalah sebesar Rp. 478,901,091 dari perhitungan tabel Prepaid PPh 23 diatas yang jasanya sudah selesai dan dikalikan 2 persen. Pemotongan pajak tertinggi adalah yang dilakukan oleh **EXXONMOBIL LUBRICANT INDONESIA** yaitu sebesar Rp. **19,390,433** sedangkan yang terendah adalah PT. Biomass Fuel Indonesia yaitu sebesar Rp. 16.000. tarif yang digunakan untuk pemotongan adalah 2%.

Pelaporan Pajak PPh Pasal 23

Muhammad Rizky Alif, 2020

ANALISIS PERENCANAAN PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPH 23 DAN PPH 25 DI PT CITRA BUANA INDOLOKA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi S1

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id- www.repository.upnvj.ac.id]

Ketentuan dalam Undang-undang PPh pasal 23 mengatur tentang pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, jasa atau penyelenggaraan kegiatan usaha selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam PPh pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh Badan Pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyerahan jasa atau penyelenggara kegiatan, BUT atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

PT. CitraBuana Indoloka di Bidang Migas maka Tarif pajak yang di kenakan untuk pemotongan PPh pasal 23 adalah tarif PPh final. Tarif PPh final yang dikenakan pada perusahaan yang bergerak di bidang migas menurut PP No. 51 Tahun 2008 adalah 2%

Lalu adapun obyek pajak PPh 23 yang berada di PT. Citra Buana Indoloka yaitu

1. Obyek Pajak Surveyor

Salah seorang yang melakukan pekerjaan melakukan, mengamati, mengawasi salah suatu pekerjaan, biasanya surveyor itu bekerja didalam lapangan yang akan menjadi tugasnya

2. Obyek Pajak Inspektor

Obyek pajak inspector adalah objek pajak yang dimana meneliti ekspor barang dan kuantitas barang apakah sudah sesuai atau belum.

PT. Citra Buana Indoloka yaitu adalah PT besar yang bergerak dibidang migas, oleh karena itu tarif pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya PPh pasal 23 adalah 2%. Sebagai contoh perhitungan pajak pada tanggal 30 Mei 2018 PT. **AW FABER CASTELL INDONESIA** melakukan pemotongan PPh pasal 23 sebagai pihak ketiga pada PT. Citra Buana Indoloka dengan perhitungan (Rp **34692500** x 2% = Rp **693850**). Jadi PPh Pasal 23 yang dipotong oleh pihak ketiga pada tanggal 30 bulan Mei tahun 2018 adalah Rp 693.850. Dari rincian perhitungan diatas dapat dilihat

bahwa total PPh pasal 23 pada tahun 2018 adalah Rp 478,901,091 , pelaporan harus per bulan dan harus diterbitkan bukti pemotongan pajak PPh Pasal 23 yang sah. Artinya adalah PPh 23 di PT. Citra Buana Indoloka meningkat dibandingkan tahun sebelumnya

Adapun proses membayar PPh 23 yaitu pertama di PT Citra Buana sudah dilakukan e- bukpot jadi pengambilan bukpot dilakukan secara online, jadi untuk proses pembayarannya yaitu pertama buatlah ID Billing untuk PPh yang ingin kita bayar lalu sehabis kita mendapatkan ID Billing untuk membayar, datanglah ke bank untuk membayar semua tagihan Pajak sehabis membayar pajak, dapatlah PT. Citra Buana yaitu NTPN sehabis mendapatkan NTPN lalu didapatilah bukti penerimaan surat(BPS), berikut adalah berka spemayarannya:

Transaksi PPh 23 di PT. Citra Buana Indoloka lumayan banyak sebesar 849, itu kesimpulannya adalah revenue di PT. Citra Buana Indoloka meningkat dibandingkan tahun sebelumnya terlihat dari angsuran PPh 25 tahun sebelumnya.

	KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	CETAKAN KODE BILLING
TX No	: A19286582022	
NPWP	: 01.337.551.4-062.000	
NAMA	: CITRABUANA INDOLOKA	
ALAMAT	: JL RAYA BOGOR KM 28 RT 004 RW 007	
KOTA	: JAKARTA TIMUR	
NOP	: -	
JENIS PAJAK	: 411124 - PPh Pasal 23	
JENIS SETORAN	: 104 - Jasa	
MASA PAJAK	: 1212	
TAHUN PAJAK	: 2018	
NOMOR KETETAPAN	: -	
JUMLAH SETOR	: Rp. 15.571.193	
TERBILANG	: Lima Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Seratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah	
URAIAN	: -	
NAMA PENYETOR	: CITRABUANA INDOLOKA	
NPWP	: 01.337.551.4-062.000	
GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN.		
ID BILLING	: 019011445755815	
MASA AKTIF	: 08/02/2019 09:59:54	
Catatan : Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.		

Gambar 4. ID Billing

Muhammad Rizky Alif, 2020

ANALISIS PERENCANAAN PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPH 23 DAN PPH 25 DI PT CITRA BUANA INDOLOKA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi S1

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id- www.repository.upnvj.ac.id]



 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

 KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA SELATAN I


 KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA SELATAN I

Jl. M. I. RIDWAN RAIS No. 5A-7 Lt. 12-13 JAKARTA
 LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
 EMAIL: pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

BUKTI PENERIMAAN SURAT (BPS)

Nomor : S-05000287/PPH23/WPJ.04/KP.1103/2019
 Tanggal : 17 Januari 2019

Nama	: CITRABUANA INDOLOKA	NPWP	: 01.337.551.4-062.000
Alamat	: JL RAYA BOGOR KM 28	KPP Terdaftar	: KPP MADYA JAKARTA SELATAN I
Jenis Pajak	: SPT Masa PPh Pasal 23/26 (E-SPT)	Tahun Pajak	: 2018 - MASA PAJAK : 12
Status SPT	: KURANG BAYAR(68230470/IDR)	Pembetulan Ke	: 0
Tanggal Terima	: 17 Januari 2019	Diterima Melalui	: LANGSUNG

PETUGAS PENERIMA

 VALENTINI
 NIP 19970427 201612 2-001



Muhammad Rizky Alif, 2020

ANALISIS PERENCANAAN PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPH 23 DAN PPH 25 DI PT CITRA BUANA INDOLOKA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi S1

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id- www.repository.upnvj.ac.id]

Gambar 5. Bukti Penerimaan Surat

HSBCnet X Close Window

Details Help

Bill payment Details Bill payment-details

Instruction status

New status	Processed by bank
Instruction reference number	6458DDK09DK

Instruction details

Debit account	CITRABUANA - IDR 050-188723-058
Pay to	Indonesia State Revenue for 019011426452151
Payment amount	IDR 116.477,00
Debit date	19/01/2019
Debit reference	TAX PAYABLE WHT 21 23 26 4 2 DEC

Hide details

Tax details

Billing ID	019011426453151
Tax Payer name	CITRABUANA INDOLOKA
Tax Value	116.477,00
Currency code	IDR
Tax payer number	013375514062000
Address	JL RAYA BOGOR KM 26 RT 004 RW 007, JAKARTA TBAUR
Tax code	411124
Payment type code	100
Tax period	12122018
Issued number	00000000000000
Tax Object Number	
Payor ID	
Document Type	
Document Number	
Document Date	
Payment amount	
Custom Office Code	
KL	
Kasbon / Unit	
Task Force	
NTPN Number	26AC5028TNDALVF

[View payment activity](#)

[Online Security](#) [HSBC Group](#) [Live Share](#) [Customer Support](#)

[Terms and Conditions of Use](#) [Privacy and Data Protection Statement](#) [HSBCnet condition of national language use](#) [PACPB/19020307](#) © HSBC Bank plc 2018

No endorsement or approval of any third parties or their advice, opinions, information, products or services is expressed or implied by any information on this site or by any hyperlinks to or from any third party websites or pages. Your use of this website is subject to the terms and conditions governing it. Please read these terms and conditions before using the website.

<https://www2.secure.hsbcnet.com/uims/portal/GIBBillPayInsrDetailsTransit/P1.jsessi...> 10/01/2019

Muhammad Rizky Alif, 2020

ANALISIS PERENCANAAN PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPH 23 DAN PPH 25 DI PT CITRA BUANA INDOLOKA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi S1

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id- www.repository.upnvj.ac.id]

Gambar 6. NITPN

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA
PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26

Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26

SPT Normal
 SPT Pembetulan Ke
Masa Pajak
12 / 2018

BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK

1. NPWP 01 337 551 4 082 000
2. Nama WP PT . CITRABUANA INDOLOKA
3. Alamat JL . RAYA BOGOR KM 28 RT 004 RW 00

BAGIAN B. OBJEK PAJAK

1. PPh Pasal 23 yang telah Dipotong

Uraian (1)	KAP/ K25 (2)	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (3)	PPH yang Dipotong (Rp) (4)
1. Dividen **)	411124/101		
2. Bunga **)	411124/102		
3. Royalti	411124/103		
4. Hadiah dan penghargaan	411124/100		
5. Sewa dan Penghasilan lain selubungan dengan penggunaan harta ****)	411124/100	3.823.850	116.477
6. Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan jasa lain sesuai dengan PMK-244/PMK.03/2008:			
a. Jasa Teknik	411124/104	702.830.523	14.071.193
b. Jasa Manajemen	411124/104		
c. Jasa Konsultansi	411124/104	75.000.000	1.500.000
d. Jasa lain: ****)	411124/104		
1) -----	411124/104		
2) -----	411124/104		
3) -----	411124/104		
7. JUMLAH		781.654.373	15.687.670

Terbilang: Lima Belas Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Rupiah

Gambar 7. SPT PPh 23

Ketika perusahaan melakukan penagihan Jurnalnya yaitu

<i>Account Receivable</i>	26,339,560,005	
<i>Sales/Jasa</i>		23,945,054,550
<i>VAT</i>		2,394,505,455

Lalu perusahaan setelah Membayar PPh Pasal 25 tersebut akan menjurnal

Muhammad Rizky Alif, 2020

ANALISIS PERENCANAAN PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPH 23 DAN PPH 25 DI PT CITRA BUANA INDOLOKA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi S1

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id- www.repository.upnvj.ac.id]

Bank	25,860,658,914
<i>Prepaid PPh 23</i>	478,901,091
<i>Account Receivable (A/R)</i>	26,339,560,005

PPh Pasal 23 di PT Citra Buana pelunasannya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan SPT masa disampaikan paling lambat 15 hari bulan berikutnya. Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 23 tahun 2011 yang dibuat oleh penulis dengan perhitungan yang dibuat oleh perusahaan tidak terdapat perbedaan, berarti perusahaan dalam menghitung PPh pasal 23 tahun 2011 sudah sesuai dengan Undang-Undang PPh Pasal 23 yang berlaku.

Hambatan PPh Pasal 23 sendiri itu adalah bukti potong yang belum diterima dari client karena banyaknya perusahaan yang menjadwalkan untuk mengambil bukti potong tersebut jadi misalkan bukti potong tersebut harus diambil hari senin atau jam yang sudah ditentukan oleh perusahaan yang bersangkutan dan untuk memperkecil kendala tersebut adalah pengambilan bukti potong ke client adalah dengan menggunakan e bukpot, yaitu dengan menggunakan online, jadi PT. Citra Buana tidak perlu datang ke perusahaan perusahaan yang bersangkutan, tetapi untuk e bukpot ini masih ada perusahaan yang belum memakai e- bukpot jadi jika perusahaan belum menggunakan e-bukpot, PT. Citra Buana harus mengambil bukti potongnya secara manual. Saran dari penelitian ini sebaiknya perusahaan memberikan informasi kepada perusahaan lain betapa sangat efesiensinya menggunakan e- bukpot dan melakukan komunikasi lebih kepada perusahaan lain agar bisa mengetahui kapan bukpot tersebut bisa diambil.

V.2 Pelaporan, Perhitungan, Pencatatan PPh Pasal 25

Pelaporan Pajak PPh Pasal 25

Muhammad Rizky Alif, 2020

**ANALISIS PERENCANAAN PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPH 23 DAN PPH 25 DI PT CITRA BUANA
INDOLOKA**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi S1

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id- www.repository.upnvj.ac.id]

Pajak penghasilan pasal 25 adalah angsuran perusahaan yang dibayarkan perusahaan setiap bulannya sebagai uang muka pajak PPh pasal 25 yang akan diperhitungkan pada akhir masa pembukuan. Untuk dapat menghitung PPh Pasal 25 perlu diketahui laba neto yang sudah dikoreksi fiskal, sehingga menjadi penghasilan neto fiskal dari PT. Citra Buana Indoloka. Setelah mendapatkan penghasilan neto fiskal maka kita sudah bisa menentukan jumlah penghasilan pajak terutang. Menurut ketentuan Pasal 17 UU No. 36 tahun 2008 yang mulai berlaku tahun 2010, tarif wajib pajak badan untuk menentukan penghasilan pajak terutang menjadi 25% dari penghasilan neto.

Untuk Pelaporan PPh Pasal 25 di PT. Citra Buana Indoloka sama seperti PPh Pasal 23 sudah melalui online yaitu e bukpot,yaitu dengan proses pelaporan/pembayarannya juga sama seperti PPh Pasal 23 melaporkan dahulu lalu, mendapatkan ID Billing Billing untuk PPh yang ingin kita bayar lalu sehabis kita mendapatkan ID Billing untuk membayar,datanglah ke bank untuk membayar semua tagihan Pajak sehabis membayar pajak,dapatlah PT. Citra Buana yaitu NTPN (Nomor transaksi penerimaan negara) sehabis mendapatkan Nomor transaksi penerimaan negara lalu didapatilah bukti penerimaan surat(BPS)

Untuk cara perhitungan Pajak PPh Pasal 25 di PT. Citra Buana Indoloka yaitu Pendapatan dikurangi Koreksi Fiskal lalu dikurangi beban biaya.berikut adalah perhitungan PPh 25 tahun 2017 untuk angsuran pada tahun 2018. Berikut adalah SPT, Tahunan 2018 PT.Citra Buana Indoloka

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

TAHUN PAJAK **2018**

PERHATIKAN: SEBELUM MENGGISI BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN
 ISI DENGAN HURUF CETAK/KODEKTIK DENGAN TINTA HITAM
 BERI TANDA "X" PADA [] (KOTAK PELIHAN YANG SESUAI)

FORMULIR 1771
 KEMENTERIAN KEUANGAN RI
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

IDENTITAS

N.P.W.P. : 01 337 551 4 062 000
 NAMA WAJIB PAJAK : PT. CITRABUANA INDOLOKA
 JENIS USAHA : JASA KONSULTASI BISNIS KLU 74140
 NO. TELEPON : 021 29384454 NO. FAKS :
 PERIODE PEMBUKUAN : 0118 s.d 1218
 NEGERA DOMISILI KANTOR PUSAT (Khusus BMT) :

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN : DISEJUT ORNG AKUNTAN TIDAK DISEJUT
 NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK : PERSEK KANTOR AKUNTAN PUBLIK
 NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK : 01 542 921 0 062 000
 NAMA AKUNTAN PUBLIK : PERSEK KANTOR AKUNTAN PUBLIK
 NPWP AKUNTAN PUBLIK : 01 542 921 0 062 000
 NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK :
 NPWP KANTOR KONSULTAN PAJAK :
 NAMA KONSULTAN PAJAK :
 NPWP KONSULTAN PAJAK :

*Pengekshon kolom-kolom yang bertitik-titik adalah hanya sebagai nilai default (jumlah pemisahan total harus sesuai nol. 0)

(1)	(2)	(3)
A. PENGHASILAN		
1	PENGHASILAN NETO FISKAL (Dikl dari Formulir 1771A kolom 8 kolom 3)	13.196.476.190
2	KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Dikl dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8)	0
3	PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2)	13.196.476.000
B. PPh TERUTANG		
4. PPh TERUTANG (PPh salah satu sesuai dengan Kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT)		
a.	<input checked="" type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 17 Ayat (1) Hund & X Angka 3	
b.	<input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3	3.299.119.000
c.	<input type="checkbox"/> Tarif PPh Ps. 31E ayat (1) (Jat. Batu Perajak)	
5	PENGEMBALAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU	0
6	JUMLAH PPh YANG TERUTANG (4 + 5)	3.299.119.000
C. KREDIT PAJAK		
7	PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyeksi Bantuan Luar Negeri)	0
8	a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Dikl dari Formulir 1771 B. Jumlah Kolom 5)	478.901.091
	b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Dikl dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 7)	0
c.	JUMLAH (8a + 8b)	478.901.091
9	a. <input checked="" type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI	
	b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT (9 - 7 - 8c)	2.820.217.909
10	PPh YANG DIBAYAR SENDIRI	
	a. PPh Ps. 25 BULANAN	2.265.173.445
	b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pajak Pajak)	0
	c. PPh Ps. 25 AYAT (b) / FISKAL LUAR NEGERI	0
d.	JUMLAH (10a + 10b + 10c)	2.265.173.445
D. PPh YANG LEBIH BAYAR		
11	a. <input checked="" type="checkbox"/> PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 20)	
	b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 20A) (9 - 10d)	555.044.464
12	PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANKSA 11 & DISEJUT TANGGAL	3 1 1 2 2 0 1 9
13	PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANKSA 11 & DISEJUT a. <input type="checkbox"/> DIBERITUSKAN b. <input type="checkbox"/> DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu: <input type="checkbox"/> Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)	

F.1.1.32.14

Gambar 8. SPT Tahunan PPh Pasal 25

Perhitungan Koreksi Fiskal

Muhammad Rizky Alif, 2020

ANALISIS PERENCANAAN PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPh 23 DAN PPh 25 DI PT CITRA BUANA INDOLOKA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi S1

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id- www.repository.upnvj.ac.id]

Description	Tax Adjustments - Citrabuana Indoloka	
	Permanent	Temporary
14th month Local Perma IDR	-	578,337,589
Bonus (CY) - Local Perma IDR	-	305,844,509
Bonus (CY) - Local Perma USD	-	313,793,736
- Accrual last year already paid in current year	-	(1,260,457,807)
Payroll taxes Local Perma IDR	-	187,015,005
Pensions / Defined Benefit	-	(96,949,138)
Share Expense IFRS 2 Charge - LTIP Expense	36,396,396	-
Medical insurance (incl health	716,228,854	-
Compensated absences - accrued	-	93,325,496
Employee Insurance (excl medic	922,261	-
Staff Welfare/Staff Entertainm	46,448,388	-
Staff Welfare - Burial, weddin	7,000,000	-
Recoverable expense - surveyor	-	223,299,892
Hospitality	80,037,334	-
Depreciation - Plant, Machiner	-	176,159,772
Depreciation - Office Furniture & Equipment	-	10,749,996

Depreciation - Computer Hardware & Integrated Soft	-	6,249,996
Depreciation Fiscal	(12,987,500)	116,848,232
Mobile Telephones	53,373,986	-
Movement in Bad Debt Provision	(271,140,010)	
Other Expense/Income (Below the Line) - NOT ANALYZED	34,721,968	
Other Expenses	233,434,972	
Unrealised exchange gain (loss)		
Interest income - Current Acct	(46,695,200)	
Current Income tax - Final	6,875,792	
Share Expense IFRT 2 Income	(36,396,396)	
Totals	848,220,845.63	654,217,278.04

	Citrabuana
PBIT	11,694,038,068
Temporary diff	654,217,278
Perma diff	848,220,846
Taxable income	13,196,476,192

Tabel 2. Koreksi Fiskal

Koreksi fiskal adalah koreksi atau penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak sebelum menghitung Pajak Penghasilan (PPH) bagi wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi (yang menggunakan pembukuan dalam menghitung penghasilan kena pajak). Koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan perlakuan/pengakuan penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Beda Tetap

Yaitu penghasilan dan biaya yang diakui dalam penghitungan laba neto untuk akuntansi komersial tetapi tidak diakui dalam penghitungan akuntansi pajak.

Contoh penghasilan : sumbangan, Penghasilan bunga deposito.

Contoh biaya : biaya sumbangan, biaya sanksi perpajakan.

2. Beda Waktu

Yaitu penghasilan dan biaya yang dapat diakui saat ini oleh akuntansi komersial, tetapi tidak dapat diakui sekaligus oleh akuntansi pajak, biasanya karena perbedaan metode pengakuan.

Contoh penghasilan : pendapatan laba selisih kurs

Contoh biaya : biaya penyusutan, biaya sewa

Jenis koreksi fiskal adalah sebagai berikut :

a. Koreksi fiskal positif

Yaitu koreksi fiskal yang menyebabkan penambahan penghasilan kena pajak dan PPh terutang.

Contoh : Biaya PPh

b. Koreksi fiskal Negatif

Yaitu koreksi yang menyebabkan pengurangan penghasilan kena pajak dan PPh terutang.

Contoh : Penghasilan bunga deposito..

Dasar Hukum :

UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh)

Untuk koreksi fiskal pada SPT Tahunan yaitu pada tahun 2018 sebesar 13,196,476,192 yaitu dengan perhitungan PBIT 11,694,038,068 ditambah perhitungan temporer dan permanen yang dijumlah sebesar 1.502.438.124 dapatlah koreksi fiskalnya yaitu 13.196,476,192 lalu setelah dapat koreksi fiskalnya yaitu dikalikan dengan tariff PPh Pasal 25 yaitu 25% hasilnya yaitu sebesar 3,299,119,048 lalu dikurangkan dengan PPh Pasal 23 478,901,091 lalu dikurangi dengan angsuran PPh 25 yang dibayar sendiri yaitu 2,265,173,445 artinya total hutang pajak PPh 25/29 di PT Citra Buana Indoloka Pada tahun 2018 adalah sebesar 555,044,464 kurang bayar. Untuk angsuran tahun 2019 caranya adalah hutang pajak sebesar 3,299,119,048 dikurangkan dari Prepaid PPh 23 sebesar 478,901,091 dapatlah hasilnya 2,820,217,957 untuk angsuran bulanan PPh 25 2,820,217,957 dibagi 12 dapatlah nilai sebesar 235,018,164

Angsuran PPh Pasal 25 di PT. Citra Buana Indoloka tahun 2018

Period	Journal No.	Bulan	Base Amount
2018/002	12,090	ART 25-JAN 18	256,063,467
2018/003	12,366	ART 25 -FEB 18 LESS	256,063,467

Muhammad Rizky Alif, 2020

ANALISIS PERENCANAAN PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PPH 23 DAN PPH 25 DI PT CITRA BUANA INDOLOKA

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi S1

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id- www.repository.upnvj.ac.id]

2018/004	12,605	ART 25 -MAR 18	256,063,467
2018/005	12,853	TAX ART 25 - APR 18	255,254,225
2018/006	13,059	TAX ART 25 - MAY 18	255,254,225
2018/007	13,189	ART 25 JUN- 18	140,924,942
2018/008	13,588	ART 25 - JULY 18	140,924,942
2018/009	13,783	ART 25 - AUG 18	140,924,942
2018/010	14,117	ART 25-SEPT 18	140,924,942
2018/011	14,388	ART 25-OCT 18	140,924,942
2018/012	14,689	ART 25 NOV 18	140,924,942
2018/012	14,662	ART 25-DEC 18	140,924,942
			2,265,173,445

Tabel 3. Angsuran PPh Pasal 25

PPh 25 PT. Citra Buana Indoloka didapati hambatan atau kendala yaitu jika lebih bayar pada tahun berjalan PPh 25 di PT Citra Buana akan dilakukan pemeriksaan oleh kantor pajak untuk uangnya dikembalikan. Sebenarnya lebih bayar didalam suatu perusahaan itu positif tetapi hanya saja terlalu rumit karena diminta bukti bukti, data data oleh kantor pajak untuk diperiksa lebih lanjut, untuk yang kedua adalah angsuran di PT. Citra Buana Indoloka tidak sesuai dengan batas pembayaran yang ditentukan yaitu 30 April, karena auditor yang memeriksa keuangan PT. Citra Buana Indoloka belum selesai mengaudit, maka dari itu diterbitkanlah laporan keuangan sementara.

Pada Bulan Januari sampai Mei angsuran Pph Pasal 25 tahun 2018 memakai perhitungan PPh Pasal 25 tahun 2016 dikarenakan masa periode PPh sampai april tanggal 30, terlebih khusus untuk April dan mei seharusnya sudah memakai PPh

Perhitungan 2017 tetapi masih tahun 2016 dikarenakan dikasihnya waktu tambahan karena auditor pada PT. Citra Buana belum selesai mengaudit jadi diberikanlah laporan keuangan sementara, dan untuk juni sampai dengan desember, angsuran PPh pada tahun 2018 menggunakan perhitungan SPT Badan Tahun 2017

Untuk saran PPh 25 dari penelitian diatas yaitu dilakukannya sosialisasi terhadap auditor yang memeriksa laporan keuangan PT. Citra Buana tersebut untuk dilakukan laporan auditornya secepatnya dan dikasih deadline untuk auditor melakukan pemeriksaannya guna perusahaan melakukan perhitungan pph 25 tepat waktu dan tidak melakukan laporan keuangan sementara.

V.3 Hubungan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 25

PPh Pasal 23 merupakan Pajak Penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan yang selain telah dipotong PPh Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh Badan Pemerintah atau Subjek Pajak dalam Negeri, Penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Sedangkan PPh 25 merupakan angsuran perusahaan yang dibayarkan perusahaan setiap bulannya sebagai uang muka pajak PPh pasal 25 yang akan diperhitungkan pada akhir masa pembukuan. Untuk dapat menghitung PPh Pasal 25 perlu diketahui laba neto yang sudah dikoreksi fiskal, sehingga menjadi penghasilan neto fiskal dari PT. Citra Buana Indoloka.

PPh 23 berhubungan dengan PPh 25 karena untuk mengurangi terutang Pajak PPh 25 Misalkan PPh 25nya 10 juta di tahun berjalan PPh 23nya 1 juta, berarti PPh 25 hanya membayar 9 juta jadi intinya adalah PPh 23 akan menjadi Pengurang di PPh 25 di SPT Badan , untuk PPh 25 sendiri membuat kurangnya lebih sedikit dan bisa

jadi lebih bayar, tetapi untuk lebih bayar kelanjutannya harus diperiksa di kantor pajak untuk dikembalikan.

Fiscal income before tax	(13,196,476,192)
Income tax 25%	(3,299,119,000)
Tax credit :	
Prepaid tax art 22	-
Prepaid tax art 23	478,901,091
Prepaid tax art 25 - installment	2,265,173,445
Corporate tax over (under) payment	(555,044,464)

Tabel 4. Perhitungan PPh 25

Tabel diatas adalah merupakan perhitungan pada tahun 2018 bahwa PPh 23 sangat berpengaruh terhadap PPh 25 karena menentukan PPh 25 pada tahun berikutnya, ketika PPh 23 tersebut lebih besar ada kemungkinan PPh Pasal 25nya bisa lebih bayar, jadi jika lebih bayar PPh Pasal 25, PT. Citra Buana Indoloka harus melaporkan data data ke kantor Pajak, dan PPh 25 pada tahun 2018 kurang bayar sebesar 555,044,464. Kesimpulannya adalah PPh Pasal 23 berpengaruh terhadap besarnya angsuran PPh Pasal 25 tahun berikutnya yang dibayarkan perusahaan dan PT. Citra Buana Indoloka sudah melakukan perpajakan sesuai peraturan yang berlaku